



P E N E T A P A N

Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANESA SETIANI Tempat, Tanggalahir : Kudus, 22 Agustus 1958, Agama: Katholik, Jeniskelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Status Kawin: Kawin, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Ibu RumahTangga, Alamat: Kwarasan, RT. 07 RW. 06, KalurahanNogotirto,KapanewonGamping, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. BahwatelahdilahirkanPemohondaripasangansuamiistri yang bernama Ang, Mo LiongdenganLiem, Siong Go dan telahmelahirkananakyakniPemohon yang diberinama**ANG, SIOK PIEN**;
2. BahwaPemohonlahir di Magelang pada tanggal 22 Agustus 1954 sesuaidenganAktaKelahiranNomor : 37/1954 yang dikeluarkan oleh PegawaiLuarBiasaCatatanSipilKabupatenMagelangtertanggal 15 Agustus 1956;
3. Bahwadikemudianhari,
PemohonmerubahnamaPemohondenganmenggunakannamabaruyaitu**ANESA SETIANI**, dan Pemohonmenyadari di dalamKutipanAktaKelahiranmilikPemohonsebagimanatertulis**ANG, SIOK PIEN**

halaman1dari7halamanPenetapanNomor276/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya **ANESA SETIANI**, oleh karena itu terdapat kesalahan / kekeliruan penulisan pada Nama Pemohon;

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ANG, SIOK PIEN** menjadi **ANESA SETIANI** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan beberapa identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ANG, SIOK PIEN** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 37/1954 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 15 Agustus 1956, menjadi **ANESA SETIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi KartuTanda PendudukNomor3404066208580004atasnamaANESA SETIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KutipanAktaKelahiran No.37/1954 atasnamaANG SIOK PIEN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KartuKeluarga No.3404010312120011 atas nama SUGITO, selanjutnyadiberitandabukti P-3;
4. FotokopiAktePerkawinan No.211/1985, selanjutnyadiberitandabukti P-4;
5. FotokopiSertifikatketrampilantertnggal 7 Februari 1982, selanjutnyadiberitandabukti P-5;

Menimbang, bahwa Asli dan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sulistyawati

- Bahwa saksikenaldenganPemohonkarenatetanggaPemohonsewaktuPemohonkontrakrumah di CebonganKasihani Bantul;
- Bahwa Pemohondahulu Bernama Ang siok Peng yang lahir di Magelangtanggal 22 Agustus 1954;
- BahwaselamainisaksimengenalPemohondengannamaAnesaSetiani;
- Bahwa alasan Pemohon merubahnamanyakerenamenyesuaikandengan KTP dan identitas yang lainnya;

halaman3dari7halamanPenetapanNomor276/Pdt.P/2022/PN.Smn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deny Nugroho

- Bahwa saksikendenganPemohonkarenasaksiadalahtemananakPemohonsewaktutinggal di Kutu Patransekitartahun 2000;
- BahwaselamainisaksimengenalPemohon Bernama AnesaSetiani;
- Bahwaalasan Pemohon merubahnamanyakerenamenyesuaikandengan KTP dan identitas yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertitersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan namapemohonyang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohonsemula tertulis ANG SIOK PIEN menjadi ANESA SETIANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sulistyawati dan SaksiDeny Nugroho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

halaman4dari7halamanPenetapanNomor276/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugito yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kwarasan Rt.07 Rw.06 Kelurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 211/1985 yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Sugito di Magelang pada tanggal 17 Desember 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 37/1954 yang menerangkan Pemohon dengan Bernama Ang Siok Peng lahir di Magelang pada tanggal 22 Agustus 1954;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama ANG SIOK PENG sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahirannya menjadi ANESA SETIAN Idikarenakan agar samaseua data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan data pemohon tersebut sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi baik untuk diri Pemohon sendiri saatiniaupun kepentingan pemohon di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis **ANG SIOK PIEN** sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 37/1954 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 15 Agustus 1956 menjadi **ANESA SETIANI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Jaka Wanugraha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

JAKA WANUGRAHA, S.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)